

Terima kasih untuk ketertarikan Anda. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk & Ilustrasi

Calon Peserta Utama Yang Diasuransikan / Usia / Jenis Kelamin / Status Merokok : HSCP / 46 / Pria / Perokok

Kontribusi Berkala, Kontribusi Top-up Berkala dan Kontribusi Top-up Tunggal

Total Kontribusi (Bulanan)	Kontribusi Berkala (Bulanan)	Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala (PRUsaver syariah)
Rp 1,908,333	Rp 1,908,333	Rp 0
Total Biaya Asuransi (Bulanan)	Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal (Tahun Pertama)	Gratis <i>Ujrah Administrasi*</i>
Rp 712,917	Rp 0	Ya

Biaya asuransi ini adalah biaya asuransi di bulan pertama pada saat usia masuk. Dari waktu ke waktu, Prudential Indonesia dapat mengubah biaya asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis.

Untuk keamanan dan kenyamanan transaksi sangat disarankan melakukan pembayaran Kontribusi melalui kartu kredit/kartu debit.

* Untuk dapat menikmati *Gratis Ujrah Administrasi* maka Anda harus memilih *E-policy, E-transaction statement* dan memilih metode Pembayaran *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.

Perlindungan Untuk Peserta Yang Diasuransikan
PRUlink syariah generasi baru

memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun sebesar Rp 500,000,000.

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 70 tahun disebabkan karena kecelakaan, maka akan dibayarkan Santunan Asuransi sebesar Rp 1,000,000,000.

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, maka akan dibayarkan Saldo Unit PRUbooster investasi (jika ada) dan tambahan sebesar Santunan Asuransi.

PRUbooster investasi

Tambahan alokasi investasi atas Kontribusi Berkala yang Anda bayarkan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan PRUbooster investasi.

PRUhospital & surgical cover plus syariah

memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap maksimum sebesar Rp 900,000/hari, perawatan intensif dan pembedahan serta pengobatan sesuai dengan Tabel Manfaat PRUhospital & surgical cover plus syariah untuk Peserta Utama Yang Diasuransikan sebelum berusia 75 tahun.

Alokasi Dana Investasi PRUlink Syariah Pilihan Anda
Saldo Unit Kontribusi Berkala
Saldo Unit Kontribusi Top-up

• **100%** PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund

Asumsi Saldo Unit di masa yang akan datang dalam IDR (000)	Sesuai masa pembayaran Kontribusi yang dikehendaki (20 tahun)			Sesuai masa pembayaran Kontribusi sampai dengan usia 99 tahun		
	Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%	Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%
Pada usia pensiun (usia 55)	105,486	129,142	158,436	105,486	129,142	158,436
Setelah 20 tahun (usia 65)	239,849	430,693	774,600	239,849	430,693	774,600
Setelah 30 tahun (usia 75)	***	480,751	2,320,986	214,684	903,644	2,873,105
Setelah 40 tahun (usia 85)	***	452,169	8,382,127	44,091	1,971,938	11,167,875
Pada usia 99	***	***	54,700,503	***	4,989,519	75,513,084

Besarnya nilai tunai bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan, akan bergantung pada perkembangan dari Dana Investasi PRUlink Syariah



*** Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, dan oleh karena itu Polis menjadi batal (*lapse*). Supaya Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi atau melakukan pembayaran Kontribusi *Top-up* Tunggal.

- Saldo Unit sudah termasuk **PRU**booster investasi (jika ada) yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan Polis.

Manfaat asuransi di atas dapat diberikan selama Polis tetap aktif. Apabila Nilai Tunai yang terbentuk tidak mencukupi maka Rencana Masa Pembayaran Kontribusi bisa lebih panjang. Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Pemegang Polis disarankan untuk membaca Polis Asuransi (apabila pengajuan disetujui) untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.

Nama Agen : BVT AGENT



Manfaat PRUhospital & surgical cover plus syariah

No	Manfaat	Deskripsi	Dalam ribuan Rupiah
	Rawat Inap		D
1	Biaya kamar & akomodasinya	Per orang/hari, maksimal 150 hari/tahun	900
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit</i>	Per orang/hari, maksimal 45 hari/tahun	1,800
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kunjungan per hari dan tidak melebihi 150 hari per tahun	300
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	Maksimal 2 kunjungan per hari dan tidak melebihi 150 hari per tahun	375
5	Biaya Tindakan Bedah (Ahli Bedah, Kamar Operasi, Ahli Anestesi)	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah	
	Tipe 4		105,000
	Tipe 3		65,000
	Tipe 2		40,000
	Tipe 1		25,000
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Maksimal per 1 kali ketidakmampuan	15,000
7	Biaya Perawatan oleh Juru Rawat setelah Rawat Inap	Per hari, maksimal 120 hari per tahun dan tidak melebihi 180 hari selama berlakunya masa kepesertaan	350
8	Biaya Ambulan Lokal	Maksimal per 1 kali ketidakmampuan	450
9	Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap	Maksimal per 1 kali ketidakmampuan, maksimal 30 hari sebelum rawat inap	2,700
10	Biaya Perawatan setelah Rawat Inap	Maksimal per 1 kali ketidakmampuan, 90 hari setelah rawat inap	2,700
11	Biaya Pendamping untuk Peserta Yang Diasuransikan berusia dibawah 15 tahun	Per hari, maksimal 14 (empat belas) hari per tahun	200
12	Biaya Fisioterapi	Per hari, maksimal 90 hari per tahun Polis, terjadi 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap	450
	Rawat Jalan		
1	Biaya Rawat Jalan Darurat (hanya untuk kecelakaan)	Maksimal per tahun Polis	7,500
2	Biaya Perawatan Kanker	Maksimal per tahun Polis	81,000
3	Biaya Perawatan Cuci Darah (Dialisis)	Maksimal per tahun Polis	22,500
		Total Maksimal Manfaat per Tahun	450,000
	Manfaat Tambahan		
1	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Maksimal 90 hari setelah terjadinya kecelakaan	30,000

Pengecualian

Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical cover plus syariah tidak berlaku untuk hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, sebagaimana tercantum di bawah ini :

- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical cover plus syariah, atau tanggal Pemulihan Polis dan Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical cover plus syariah yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Peserta Yang Diasuransikan telah mengetahui atau tidak mengetahui, yaitu: Semua jenis hernia; Semua jenis tumor jinak/benjolan/kista; Tuberkulosis; Wasir; Penyakit pada tonsil atau adenoid; Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (turbيناتes), termasuk sinus; Penyakit kelenjar gondok (tiroid); Hysterektomi (dengan atau tanpa salpingo - ooforektomi); Penyakit tekanan darah tinggi; Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler); Fistula di anus; Batu pada sistem saluran empedu; Batu ginjal, saluran kemih atau kandung kemih; Katarak; Tukak pada lambung atau usus dua belas jari; Semua jenis kelainan sistem reproduksi, termasuk endometriosis, fibroid, atau miom di rahim; Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/atau Penyakit Kencing Manis;
- Semua perawatan yang diperoleh di Amerika Serikat, Jepang dan Kanada;
- Setiap Ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
- Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan,
- Biaya yang timbul dari upaya donor organ dan jaringan tubuh;
- Rawat jalan atas Cedera, Penyakit, atau Ketidakmampuan yang tidak berhubungan dengan Cedera, Penyakit, atau Ketidakmampuan yang memerlukan Rawat Inap, kecuali rawat jalan yang disebabkan karena Kecelakaan atau rawat jalan yang merupakan bagian dari suatu Tindakan Bedah Rawat Jalan;
- Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap dan Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap, karena Tindakan Bedah Rawat Jalan;
- Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan waras ataupun tidak waras;
- Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anoreksia nervosa*;
- Pemeriksaan mata, kesalahan refraksi mata termasuk rabun jauh (*myopia*), pembelian / penyewaan kacamata / lensa / alat bantu pendengaran;
- Perawatan dan pembedahan perubahan jenis kelamin;
- Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- Pemasangan gigi palsu karena sebab apapun;



15. Kanker yang diketahui gejalanya oleh Peserta Yang Diasuransikan yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical cover plus syariah, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir;
16. Perawatan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi/MOP* dan *tubektomi/MOW*), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
17. Sunat dengan segala konsekuensi selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh Peserta Yang Diasuransikan;
18. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat bawaan, atau penyakit keturunan, baik diketahui ataupun tidak diketahui;
19. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata karena keinginan Peserta Yang Diasuransikan tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan percobaan (*explorative*), pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau bedah plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit;
20. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis/alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;
21. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan fisik umum;
22. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, perawatan di *spa/sauna/salon*;
23. Perawatan yang terjadi karena keadaan kesehatan yang berhubungan dengan proses penuaan (*geriatrik*) dan keadaan mental yang berhubungan dengan proses penuaan (*psiko-geriatrik*);
24. Pengobatan Peserta Yang Diasuransikan berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
25. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
26. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huruhara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
27. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
28. Semua penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual;
29. Peserta Yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan berbahaya atau olahraga termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Arena Span Earth)*, paralayang, *gantole* dan terjun payung;
30. Cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai ijin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
31. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
32. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana percobaan kejahatan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
33. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
34. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
35. Biaya perawatan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan: *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*; Infeksi karena *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)*; atau Penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari Penyakit AIDS dan HIV;
36. Perawatan dan pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada *sinshe*, ahli patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopati*, *holistik*, akupunktur, dan sejenisnya; atau
37. Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana dibawah ini, Pengelola tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran apa pun;
 - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - f. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - g. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - h. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - i. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - j. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - k. Peserta Yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan berbahaya atau olahraga termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, menyelam tebing, *bungee jumping*, *BASE (Building Arena Span Earth)* melompat, paralayang, *gantole* dan terjun payung;
 - l. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - m. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.



Ringkasan Ilustrasi Sesuai Masa Pembayaran Kontribusi Yang Dikehendaki (20 Tahun)

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Kontribusi (000)	Kontribusi Top-up Tunggal (000)	Penarikan/Withdrawal (000)	Ilustrasi Saldo Unit ketika Meninggal Dunia ¹ (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRUlink syariah yang dipilih)			Ilustrasi Saldo Unit ketika Penebusan Polis ² (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRUlink syariah yang dipilih)		
					Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%	Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%
1	46	22,900			1,176	1,206	1,236	0	0	0
2	47	22,900			2,410	2,533	2,657	0	0	0
3	48	22,900			9,519	9,954	10,402	5,812	5,962	6,110
4	49	22,900			20,274	21,494	22,769	15,206	15,897	16,596
5	50	22,900			31,166	33,777	36,569	24,669	26,414	28,235
6	51	22,900			45,485	50,245	55,469	37,488	40,939	44,649
7	52	22,900			60,084	67,912	76,746	50,511	56,470	63,067
8	53	22,900			74,956	86,877	100,734	63,729	73,084	83,767
9	54	22,900			90,099	107,254	127,823	77,135	90,876	107,075
10	55	22,900			105,486	129,142	158,436	93,655	113,765	138,359
11	56	22,900			120,323	151,866	192,254	105,549	132,538	166,694
12	57	22,900			135,301	176,245	230,513	117,436	152,572	198,646
13	58	22,900			150,385	202,404	273,836	129,276	173,952	234,717
14	59	22,900			165,531	230,468	322,930	141,015	196,758	275,471
15	60	22,900			180,680	260,564	378,593	158,205	228,969	332,953
16	61	22,900			193,187	290,183	439,033	167,236	253,017	384,075
17	62	22,900			205,446	321,868	507,621	175,847	278,573	441,947
18	63	22,900			217,369	355,748	585,499	183,938	305,711	507,502
19	64	22,900			228,871	391,973	673,990	191,417	334,520	581,822
20	65	22,900			239,849	430,693	774,600	239,849	430,693	774,600
21	66				220,708	441,826	858,061	220,708	441,826	858,061
22	67				199,327	452,755	952,692	199,327	452,755	952,692
23	68				175,496	463,361	1,060,066	175,496	463,361	1,060,066
24	69				148,974	473,489	1,181,969	148,974	473,489	1,181,969
25	70				119,508	482,972	1,320,458	119,508	482,972	1,320,458
30	75				***	480,751	2,320,986	***	480,751	2,320,986
40	85				***	452,169	8,382,127	***	452,169	8,382,127
54	99				***	***	54,700,503	***	***	54,700,503
Total PRUbooster investasi Dalam 20 Tahun Pertama (Usia 65) ³								41,678	65,610	108,466

- Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. PRUlink syariah generasi baru adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama Masa Asuransi.

- Perhitungan Saldo Unit dengan asumsi Ujrah Administrasi tidak dibebankan. Untuk memperoleh fasilitas GRATIS Ujrah Administrasi ini, Pemegang Polis bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan fasilitas E-transaction yaitu E-policy, E-transaction statement, dan pembayaran dengan menggunakan Autodebit Rekening Tabungan atau Autodebit Kartu Kredit.

¹ Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Saldo Unit sudah memperhitungkan PRUbooster investasi.

² Jika terjadi Penebusan Polis maka Nasabah akan mendapatkan Saldo Unit Kontribusi Berkala (termasuk Saldo Unit PRUbooster investasi yang telah dipindahkan) dan Saldo Unit Kontribusi Top-up. Saldo Unit pada Akun PRUbooster investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Akun Kontribusi Berkala pada akhir tahun ke-10, 15, 20 dan seterusnya mengikuti jadwal perpindahan Saldo Unit Akun PRUbooster investasi sesuai dengan ketentuan PRUbooster investasi yang berlaku. Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya.

³ Total PRUbooster investasi tidak termasuk dengan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi Top-up.

*** Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Ujrah Administrasi, dan oleh karena itu Polis menjadi batal (Lapsed). Supaya Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi atau melakukan pembayaran Kontribusi Top-up Tunggal.



Ringkasan Ilustrasi Jika Kontribusi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Kontribusi (000)	Kontribusi Top-up Tunggal (000)	Penarikan/Withdrawal (000)	Ilustrasi Saldo Unit ketika Meninggal Dunia ¹ (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRUlink syariah yang dipilih)			Ilustrasi Saldo Unit ketika Penebusan Polis ² (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRUlink syariah yang dipilih)		
					Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%	Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%
1	46	22,900			1,176	1,206	1,236	0	0	0
2	47	22,900			2,410	2,533	2,657	0	0	0
3	48	22,900			9,519	9,954	10,402	5,812	5,962	6,110
4	49	22,900			20,274	21,494	22,769	15,206	15,897	16,596
5	50	22,900			31,166	33,777	36,569	24,669	26,414	28,235
6	51	22,900			45,485	50,245	55,469	37,488	40,939	44,649
7	52	22,900			60,084	67,912	76,746	50,511	56,470	63,067
8	53	22,900			74,956	86,877	100,734	63,729	73,084	83,767
9	54	22,900			90,099	107,254	127,823	77,135	90,876	107,075
10	55	22,900			105,486	129,142	158,436	93,655	113,765	138,359
11	56	22,900			120,323	151,866	192,254	105,549	132,538	166,694
12	57	22,900			135,301	176,245	230,513	117,436	152,572	198,646
13	58	22,900			150,385	202,404	273,836	129,276	173,952	234,717
14	59	22,900			165,531	230,468	322,930	141,015	196,758	275,471
15	60	22,900			180,680	260,564	378,593	158,205	228,969	332,953
16	61	22,900			193,187	290,183	439,033	167,236	253,017	384,075
17	62	22,900			205,446	321,868	507,621	175,847	278,573	441,947
18	63	22,900			217,369	355,748	585,499	183,938	305,711	507,502
19	64	22,900			228,871	391,973	673,990	191,417	334,520	581,822
20	65	22,900			239,849	430,693	774,600	239,849	430,693	774,600
21	66	22,900			246,576	468,360	885,254	246,576	468,360	885,254
22	67	22,900			252,355	508,478	1,011,157	252,355	508,478	1,011,157
23	68	22,900			257,042	551,191	1,154,493	257,042	551,191	1,154,493
24	69	22,900			260,464	596,636	1,317,754	260,464	596,636	1,317,754
25	70	22,900			262,440	644,968	1,503,804	262,440	644,968	1,503,804
30	75	22,900			214,684	903,644	2,873,105	214,684	903,644	2,873,105
40	85	22,900			44,091	1,971,938	11,167,875	44,091	1,971,938	11,167,875
54	99	22,900			***	4,989,519	75,513,084	***	4,989,519	75,513,084
Total PRUbooster investasi Dalam 20 Tahun Pertama (Usia 65) ³								41,678	65,610	108,466

- Perhitungan Saldo Unit dengan asumsi *Ujrah* Administrasi tidak dibebankan. Untuk memperoleh fasilitas GRATIS *Ujrah* Administrasi ini, Pemegang Polis bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-policy*, *E-transaction statement*, dan pembayaran dengan menggunakan *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.

- 1 Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Saldo Unit sudah memperhitungkan PRUbooster investasi.
- 2 Jika terjadi Penebusan Polis maka Nasabah akan mendapatkan Saldo Unit Kontribusi Berkala (termasuk Saldo Unit PRUbooster investasi yang telah dipindahkan) dan Saldo Unit Kontribusi Top-up. Saldo Unit pada Akun PRUbooster investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Akun Kontribusi Berkala pada akhir tahun ke-10, 15, 20 dan seterusnya mengikuti jadwal perpindahan Saldo Unit Akun PRUbooster investasi sesuai dengan ketentuan PRUbooster investasi yang berlaku. Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya.
- 3 Total PRUbooster investasi tidak termasuk dengan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi Top-up.

*** Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, dan oleh karena itu Polis menjadi batal (*Lapsed*). Supaya Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi atau melakukan pembayaran Kontribusi Top-up Tunggal.



Ringkasan Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia Tidak Termasuk PRUcrisis cover benefit plus syariah 61 (jika ada)(000)	Ilustrasi Manfaat Meninggal ¹ + Saldo Unit ² Untuk Masa Pembayaran Yang Dikehendaki (20 Tahun)(000)			Manfaat Meninggal Dunia Tidak Termasuk PRUcrisis cover benefit plus syariah 61 (jika ada)(000)	Ilustrasi Manfaat Meninggal ¹ + Saldo Unit ² Jika Kontribusi Dibayar Sampai 99 Tahun (000)		
			Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%		Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%
1	46	500,000	499,491	499,521	499,551	500,000	499,491	499,521	499,551
2	47	500,000	498,845	498,968	499,092	500,000	498,845	498,968	499,092
3	48	500,000	509,519	509,954	510,402	500,000	509,519	509,954	510,402
4	49	500,000	520,274	521,494	522,769	500,000	520,274	521,494	522,769
5	50	500,000	531,166	533,777	536,569	500,000	531,166	533,777	536,569
6	51	500,000	545,485	550,245	555,469	500,000	545,485	550,245	555,469
7	52	500,000	560,084	567,912	576,746	500,000	560,084	567,912	576,746
8	53	500,000	574,956	586,877	600,734	500,000	574,956	586,877	600,734
9	54	500,000	590,099	607,254	627,823	500,000	590,099	607,254	627,823
10	55	500,000	605,486	629,142	658,436	500,000	605,486	629,142	658,436
11	56	500,000	620,323	651,866	692,254	500,000	620,323	651,866	692,254
12	57	500,000	635,301	676,245	730,513	500,000	635,301	676,245	730,513
13	58	500,000	650,385	702,404	773,836	500,000	650,385	702,404	773,836
14	59	500,000	665,531	730,468	822,930	500,000	665,531	730,468	822,930
15	60	500,000	680,680	760,564	878,593	500,000	680,680	760,564	878,593
16	61	500,000	693,187	790,183	939,033	500,000	693,187	790,183	939,033
17	62	500,000	705,446	821,868	1,007,621	500,000	705,446	821,868	1,007,621
18	63	500,000	717,369	855,748	1,085,499	500,000	717,369	855,748	1,085,499
19	64	500,000	728,871	891,973	1,173,990	500,000	728,871	891,973	1,173,990
20	65	500,000	739,849	930,693	1,274,600	500,000	739,849	930,693	1,274,600
21	66	500,000	720,708	941,826	1,358,061	500,000	746,576	968,360	1,385,254
22	67	500,000	699,327	952,755	1,452,692	500,000	752,355	1,008,478	1,511,157
23	68	500,000	675,496	963,361	1,560,066	500,000	757,042	1,051,191	1,654,493
24	69	500,000	648,974	973,489	1,681,969	500,000	760,464	1,096,636	1,817,754
25	70	500,000	619,508	982,972	1,820,458	500,000	762,440	1,144,968	2,003,804
30	75	500,000	***	980,751	2,820,986	500,000	714,684	1,403,644	3,373,105
40	85	500,000	***	952,169	8,882,127	500,000	544,091	2,471,938	11,667,875
54	99	500,000	***	***	55,200,503	500,000	***	5,489,519	76,013,084

- Untuk beberapa manfaat asuransi jika sudah dibayarkan dapat mengurangi manfaat meninggal.
 - Perhitungan Saldo Unit dengan asumsi *Ujrah* Administrasi tidak dibebankan. Untuk memperoleh fasilitas GRATIS *Ujrah* Administrasi ini, Pemegang Polis bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-policy*, *E-transaction statement*, dan pembayaran dengan menggunakan *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.
- ¹ Ilustrasi manfaat meninggal dunia sudah termasuk dengan Santunan Asuransi **PRU**link syariah generasi baru, **PRU**link term syariah (jika ada), dan **PRU**crisis cover benefit plus syariah 61 (jika ada).
- ² Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Saldo Unit sudah memperhitungkan **PRU**booster investasi.
- *** Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, dan oleh karena itu Polis menjadi batal (*Lapsed*). Supaya Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi atau melakukan pembayaran Kontribusi *Top-up* Tunggal.




Manfaat Nilai Tunai

Nilai Tunai ialah nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut : **Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

Grafik Ilustrasi Estimasi Manfaat Nilai Tunai Sesuai Dana Investasi PRUlink Syariah Pilihan Anda

Nilai Tunai (000)



----- Sesuai masa pembayaran Kontribusi yang dikehendaki (20 tahun) ————— Jika Kontribusi dibayar sampai usia 99 tahun
 ■ Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Tinggi ★ Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Sedang ▲ Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Rendah

Dana Investasi PRUlink Syariah Pilihan Anda	Rendah	Sedang	Tinggi
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund	5%	10%	15%
Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRUlink syariah yang dipilih*	5%	10%	15%

- Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada polis asuransi yang berlaku.
- * Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRUlink di atas bertujuan untuk memberikan gambaran atau acuan tingkat investasi yang dipilih berdasarkan porsi investasi dari pilihan dana investasi PRUlink dan tipe Premi yang dimiliki. Jumlah persentase dapat berbeda bergantung pada pertumbuhan investasi yang terjadi dari tahun ke tahun.

Alokasi Aset, Ujrah Pengelolaan Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRUlink Syariah Pilihan Anda

Dana Investasi PRUlink Syariah	Alokasi Aset	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRUlink Syariah (per tahun)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan* (%)		
			2013	2014	2015	2016	2017	5 Tahun	10 Tahun	Sejak diluncurkan
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund (Dana investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/ atau instrumen pasar uang	1.75%	0.31	17.50	-13.17	14.93	8.59	5.01	6.59	8.77

Catatan:

- Harga unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di www.prudential.co.id
- Keterangan : Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- * Kinerja hasil investasi yang disetahunkan. Berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2017.



Fasilitas Polis

- Penambahan Dana (*Top-up*)
- Perubahan instruksi penempatan dana investasi **PRU**link syariah (*Redirection*)
- Pengalihan unit dalam porsi investasi (*Switching*)
- Perubahan Kontribusi, Manfaat Asuransi seperti Santunan Asuransi dan asuransi tambahan
- Cuti Kontribusi
- Penarikan Unit-Unit dalam porsi Investasi (*Withdrawal*)
- Penebusan (*Surrender*)
- Pembagian surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*)

Ujrah

Kontribusi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis, yang dapat terdiri dari :

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah)
- Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah Top-up*, *Ujrah* Administrasi, dan Biaya Asuransi.

Ujrah akuisisi terhadap Kontribusi berkala

Kontribusi Berkala	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	≥ Tahun 6
	70%	70%	20%	20%	20%	0%

Ujrah akuisisi meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Ujrah Top-up

Ujrah Top-up dikenakan atas Kontribusi *Top-up* berkala (**PRU**saver syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal sebesar 5% dan sisanya akan diinvestasikan dalam Dana investasi **PRU**link Syariah pilihan Anda.

Iuran *Tabarru'*

Hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0%.

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 50% dari Biaya Asuransi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Polis, yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Biaya Asuransi

Biaya yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung diantaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok dan besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi, maka Biaya Asuransi akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRU**link syariah generasi baru tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Ujrah Administrasi

Frekuensi Pembayaran	<i>Ujrah</i> Administrasi Per Bulan
Tahunan	Rp 20,000
Setengah Tahunan	Rp 30,000
Tiga Bulanan	Rp 37,500
Bulanan	Rp 45,000

Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-Policy*, *E-Transaction Statement* dan menggunakan cara bayar *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit maka Pemegang Polis **tidak akan dikenakan *Ujrah* Administrasi**. *Ujrah* Administrasi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi, maka *Ujrah* Administrasi akan



dikenakan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

Ujrah Penarikan & Penebusan Polis

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar ujrah yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala

Tahun Polis	Ujrah Penarikan	Ujrah Penebusan
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Ujrah Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRUlink Syariah

Bebas Ujrah Pengalihan Dana Investasi (*switching*) ditahun yang sama dengan maksimum 5 transaksi per tahun. Ujrah *switching* berikutnya di tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi.

Pajak

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Ringkasan Manfaat

(Hanya untuk ilustrasi. Keterangan Lengkap Mengenai Manfaat Asuransi Tiap Produk Asuransi, Termasuk Syarat-syarat Dan Pengecualian Tercantum Pada Polis, Berlaku dan Mengikat)

PRUlink syariah generasi baru

PRUlink syariah generasi baru merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link). Produk ini memberikan perlindungan selama Polis masih aktif untuk risiko kematian sebelum berusia 99 tahun. Kontribusi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Santunan Asuransi (SA) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Tambahan 100% Santunan Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia sampai dengan Usia 70 tahun disebabkan karena kecelakaan. Tambahan Santunan Asuransi ini akan diberikan apabila Polis memenuhi kriteria minimum Santunan Asuransi PRUlink syariah generasi baru sebesar Rp 200 juta. Maksimum Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan untuk manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan adalah Rp 2 Miliar. Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, maka akan dibayarkan Saldo Unit termasuk Saldo Unit PRUbooster investasi (jika ada) dan tambahan sebesar Santunan Asuransi. Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 65% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- 15% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

PRUhospital & surgical cover plus syariah

Penggantian biaya rawat inap, perawatan intensif, pembedahan dan pengobatan sesuai dengan plan yang dipilih pada Tabel Manfaat

PRUhospital & surgical cover plus syariah.

Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 30 hari dan 12 bulan khusus untuk penyakit tertentu, sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical cover plus syariah atau pemulihan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

No Claim Bonus/Fasilitas Manfaat Berkembang

Penambahan sebesar 10% dari Batas Manfaat Tahunan awal hingga maksimal 50% dari Batas Manfaat Tahunan awal dengan ketentuan :

- Tidak ada klaim yang terjadi selama 1 tahun Polis berjalan termasuk untuk klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap.
- Total akumulasi klaim selama pertanggungans Asuransi Tambahan lebih kecil dari pada 10% dari Batas Manfaat Tahunan awal.
- Polis selalu aktif dalam satu tahun masa pertanggungans Asuransi Tambahan PRUprime Healthcare Plus dan PRUprime Healthcare Plus Syariah.

Catatan Penting untuk Asuransi tambahan PRUhospital & surgical cover plus, PRUprime healthcare plus dan PRUcritical hospital cover adalah sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRUprime Healthcare Plus Syariah dan PRUCritical Hospital Cover Syariah berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungans Asuransi Tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRUprime Healthcare Plus Syariah dan PRUCritical Hospital Cover Syariah.
- Asuransi Tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRUprime Healthcare Plus Syariah dan PRUCritical Hospital Cover Syariah akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Pertanggungans Asuransi tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada ketentuan yang diatur pada Polis.



Jenis Manfaat	Total Manfaat untuk menentukan jenis Medikal	Total Manfaat untuk menentukan jenis Fakultatif
Meninggal	IDR 500,000,000	IDR 500,000,000
Additional CC	IDR 0	IDR 0
Crisis Income	IDR 0	IDR 0
ACC-CC	IDR 0	IDR 0
Total CC	IDR 0	IDR 0
TPD	IDR 0	IDR 0
ADD/AD	IDR 0	IDR 0
PPH	IDR 0	IDR 0
PPH Plus	-	-
CHC	Plan -	Plan -
Besarnya UP	IDR 500,000,000	IDR 0
Jenis Pemeriksaan yang dibutuhkan*	NM	
Fakultatif untuk manfaat*	Tidak Fakultatif	

- Pemegang Polis dapat melakukan perubahan atas Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Polis, apabila pengajuan disetujui.
- untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
- * Ketentuan Fakultatif dan jenis pemeriksaan di atas hanya berdasarkan pada informasi yang ada dalam ilustrasi ini saja. Dalam hal terdapat informasi lain yang ditemukan ketika dilakukan proses *underwriting*, maka *underwriter* berhak mengubah ketentuan tersebut.

PRUbooster investasi

Anda berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi sejak pembayaran Kontribusi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUbooster investasi
1-10	5% dari Kontribusi Berkala*
11 dan Seterusnya	10% dari Kontribusi Berkala*

* Dalam hal Polis memiliki manfaat **PRUbooster** proteksi, maka **PRUbooster** investasi akan diberikan untuk penyesuaian Kontribusi Berkala sebagai akibat dari kenaikan Santunan Asuransi secara otomatis. Kecuali, apabila terdapat perubahan mayor yang mengakibatkan perubahan Kontribusi Berkala, maka perubahan Kontribusi Berkala akibat dari perubahan mayor tersebut tidak berpengaruh terhadap **PRUbooster** investasi.

PRUbooster investasi akan dibayarkan sejak tahun pertama Polis ke dalam Saldo Unit **PRUbooster** investasi dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan Dana Investasi **PRUlink** syariah pilihan Anda untuk Saldo Unit Kontribusi Berkala. Dalam hal terdapat perubahan instruksi penempatan dana investasi **PRUlink** syariah (*Redirection*) pada Saldo Unit Kontribusi Berkala, maka hal ini juga akan berlaku untuk Saldo Unit **PRUbooster** investasi. Namun, untuk Pengalihan unit dalam porsi investasi (*Switching*) pada Saldo Unit Kontribusi Berkala, tidak akan berpengaruh terhadap Saldo Unit **PRUbooster** investasi.

Saldo Unit pada Akun **PRUbooster** investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah PRUbooster investasi yang Dipindahkan ke Saldo Unit Kontribusi Berkala
10 dan 15	20%
20 dan setiap akhir tahun polis berikutnya	100%

PRUbooster investasi berhak Anda dapatkan selama Anda membayar Kontribusi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Anda melakukan Cuti Kontribusi, maka Polis Anda tidak akan mendapatkan **PRUbooster** investasi.
- Apabila Anda berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan melanjutkan membayar Kontribusi kembali, maka Polis Anda tidak berhak atas **PRUbooster** investasi sampai dengan 12 bulan pembayaran Kontribusi setelah Polis berhenti Cuti Kontribusi.
- Apabila Polis Anda dipulihkan akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Polis Anda berhak atas **PRUbooster** investasi yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Polis Anda tidak berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi sampai dengan 12 bulan pembayaran Kontribusi setelah tanggal pemulihan Polis.
- Apabila terdapat penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Berkala maka Polis tidak berhak mendapatkan **PRUbooster** investasi untuk periode 12 bulan pembayaran Kontribusi berikutnya terhitung sejak penarikan pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.



Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia maka Saldo Unit **PRU**booster investasi (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan Santunan Asuransi dan Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Kontribusi *Top-up* (jika ada). Dan apabila terjadi penebusan polis, maka Anda tidak berhak atas Nilai Tunai yang ada di Saldo Unit **PRU**booster investasi (Saldo Unit **PRU**booster investasi).

Jaminan Polis Tetap Berlaku

Kami menjamin Polis Anda akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, selama:

- i. Kontribusi berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Kontribusi;
- ii. Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- iii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- iv. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapse*; dan
- v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang menyebabkan penurunan Kontribusi Berkala.
- vi. Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana diminta oleh Pengelola dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak, dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tertera di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapse*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi yang tidak dibayarkan

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, ulang tahun dan hobi.
2. Jika meninggal, cacat total tetap, cedera atau penyakit yang dialami Peserta Yang Diasuransikan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran atau percobaan pelanggaran oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - iii. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau perlawanan yang dilakukan Peserta Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta Yang Diasuransikan);
 - iv. Peserta Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - v. Peserta Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olah raga berbahaya;
 - vi. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil; atau
 - vii. Peserta Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan-bahan sejenis.

Untuk hal lainnya yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada Polis.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan.

Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1. Risiko Pasar
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
2. Risiko Likuiditas
Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Operasional



Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

5. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

6. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok (nominal) investasi, bagi hasil investasi dan/atau dividen.

7. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Cara Pengajuan Polis Asuransi

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
- ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
- iii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- iv. Bukti Pembayaran Kontribusi
- v. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Indonesia

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala, apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu maka ada risiko status Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*).

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia, Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap dan mempersiapkan dokumen yang disyaratkan
3. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential Indonesia

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**Customer line**

1500085 atau (021) - 1500085 melalui telepon seluler
Website: www.prudential.co.id
Email : customer.idn@prudential.co.id

Berkunjung ke Customer Care Center Prudential Tower
Jalan Jendral Sudirman Kav 79 Jakarta, 12910

Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi www.prudential.co.id

Catatan Penting Lainnya

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui
- Penjelasan pembebanan *Ujrah* secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRU**link syariah generasi baru. Ringkasan Informasi Produk dan/Ilustrasi ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**link syariah generasi baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**link syariah generasi baru.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Data Calon Pemegang Polis & Calon Peserta Yang Diasuransikan

	Calon Pemegang Polis	Calon Peserta Utama Yang Diasuransikan
Nama	HSCP	HSCP
Usia Tahun Berikutnya	46 (01/01/1974)	46 (01/01/1974)
Jenis Kelamin	Pria	Pria
Pekerjaan	TRAD Admin E-Commerce	TRAD Admin E-Commerce
Departemen	N/A	N/A
Jabatan/Pangkat/Golongan	N/A	N/A
Kelas Pekerjaan	1	1
Status Merokok	Perokok	Perokok

MANFAAT ASURANSI	s.d Usia Peserta Yang Diasuransikan	Santunan Asuransi	Biaya Asuransi Bulanan*	Kontribusi Berkala** & Kontribusi Top-up Berkala (PRUsaver syariah)
Dasar				
U11R PRUlink syariah generasi baru	99	500,000,000	270,000	Kontribusi Berkala 1,908,333
Tambahan				
H1UR PRUhospital & surgical cover plus syariah (Plan D)	75	900,000 (harian)	442,917	Kontribusi Top-up Berkala 0
PRUbooster proteksi atas PRUlink syariah generasi baru	-	Tidak		Total Kontribusi (Bulanan) 1,908,333
				> Frekuensi Pembayaran : Bulanan

Alokasi Dana Investasi PRUlink Syariah

Saldo Unit Kontribusi Berkala	Saldo Unit Kontribusi Top-up
PSEF 100% PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund	

Mata Uang : IDR

- * Merupakan biaya asuransi pada saat usia masuk. Dari waktu ke waktu, Prudential Indonesia dapat mengubah biaya asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis.
- ** Merupakan Kontribusi Berkala saat pengajuan Polis. Jika Pemegang Polis memilih manfaat PRUbooster proteksi, besar Kontribusi Berkala dapat berubah mengikuti kenaikan Santunan Asuransi secara otomatis.
- Informasi di atas merupakan bagian dari dasar penilaian *underwriter* dalam menerbitkan kontrak asuransi.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
- Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan (bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan), akan bergantung pada perkembangan dari dana investasi PRUlink syariah generasi baru. Kinerja dari investasi tidak dijamin tergantung dari risiko masing-masing dana investasi PRUlink syariah.
- Jika pengajuan asuransi disetujui, semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi PRUlink syariah generasi baru ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

DESKRIPSI PEKERJAAN

Admin E-Commerce

Seseorang yang mengelola sistem yang dapat diakses secara umum, di mana melalui sistem tersebut orang-orang dapat melakukan proses penjualan, pembelian, mencari maupun menegosiasikan suatu barang dan jasa.

No SPAJ/Polis :

Nama Agen : BVT AGENT


 Kode Agen : 00000782
17040397

 24-Apr-2019 10:59:32
RIQ6oM5P

 Page 12/13
SQSv2.0.0



_____ , _____
Tanda tangan Agen/FSC

_____ , _____
Tanda tangan Calon Pemegang Polis

SAYA telah menjelaskan isi
ilustrasi ini kepada Calon
Pemegang Polis

SAYA telah memahami isi
ilustrasi ini



Mengerti Kebutuhan Anda

Dokumen ini menggambarkan profil Calon Pemegang Polis yang meliputi informasi data pribadi, perencanaan keuangan, pilihan produk asuransi serta alokasi dana dan jenis investasi yang diinginkan. Hasil dari penilaian profil Risiko ini bertujuan untuk membantu Calon Pemegang Polis dalam memenuhi kebutuhan dan rencana masa depan

Data Calon Pemegang Polis : HSCP

Profil Risiko Anda

Konservatif

SAYA bersedia untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai investasi untuk jangka menengah sampai panjang & SAYA bersedia menerima risiko jika SAYA mengalami kerugian.

Anggaran Kontribusi

Rp 10,000,000 / Bulan

Tujuan Pengajuan Asuransi dalam rencana keuangan Anda

Proteksi Jiwa

Jenis Polis yang telah dimiliki

BPJS

Rekomendasi Pilihan Produk dan Asuransi Tambahan

Produk

PRUlink syariah generasi baru

Alasan Rekomendasi
Abcd

Manfaat Asuransi Tambahan

PRUhospital & surgical cover plus syariah



Profil Investasi dan Risiko

1. Hasil Profil Risiko	konservatif
2. Pengetahuan SAYA tentang investasi	Terbatas
3. Tujuan SAYA melakukan investasi	Memperoleh pendapatan dan keamanan pada nilai investasi
4. jika SAYA menginvestasikan dana pada sebuah instrumen investasi (obligasi, saham, dan lainnya) bagaimana SAYA menggambarkan tingkat risiko investasi terhadap pengembangan dananya?	Investasi SAYA harus aman, tidak boleh berkurang dari posisi awal.
5. SAYA sudah berinvestasi dalam obligasi/ reksadana/ saham/ investasi lainnya (tanah, emas, dll selama)	1 - 5 Tahun
6. Investasi yang SAYA lakukan saat ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan SAYA dalam jangka waktu	1 - 5 Tahun

- SAYA mengikuti rekomendasi secara penuh sesuatu yang dinyatakan pada bagian 'Rekomendasi Pilihan Produk dan Asuransi Tambahan'
- SAYA tidak mengikuti rekomendasi yang dinyatakan pada bagian "Rekomendasi Produk & Asuransi" Tambahan serta membeli produk asuransi dan pilihan dana investasi sesuai dengan keinginan SAYA sendiri

SAYA sebagai Calon Pemegang Polis menyatakan bahwa memahami mengenai hal-hal tersebut dibawah ini :

1. SAYA mengerti mengenai produk yang SAYA pilih dan menyetujui apabila SAYA mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan pengajuan tersebut disetujui oleh Prudential Indonesia untuk selanjutnya diterbitkan menjadi Polis.
2. SAYA telah membaca dan memahami hasil analisa dan rekomendasi dan Analisa 'Mengerti Kebutuhan Anda' ini serta memastikan bahwa semua jawaban atas pertanyaan yang disampaikan adalah jujur benar dan lengkap.
3. SAYA menyatakan bahwa produk asuransi dan/atau pilihan investasi yang sudah SAYA pilih sepenuhnya merupakan keputusan SAYA sendiri secara mandiri dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab SAYA, termasuk apabila SAYA memilih jenis produk dan/ atau pilihan investasi yang tidak sesuai dengan hasil analisa rekomendasi dari Analisa 'Mengerti Kebutuhan Anda' ini.
4. SAYA menyetujui bahwa PT Prudential Life Assurance dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi yang SAYA berikan dalam ilustrasi penjualan ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh PT Prudential Life Assurance dalam rangka memberikan pelayanan atas ilustrasi penjualan, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi dan tidak memerlukan Tanda Tangan karena merupakan hasil dari pengisian Analisa Kebutuhan Calon Nasabah dan Profil Risiko yang telah disetujui dan ditandatangani calon nasabah

